



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Advokat Uji Ketentuan Pemaknaan Komisaris dari Pihak Luar dalam UU Perseroan Terbatas

Jakarta, 25 Agustus 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana perkara pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Kamis (26/8), pukul 09.00 WIB. Perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 40/PUU-XIX/2021 tersebut, diajukan oleh Ignatius Supriyadi, Sidik, dan Janteri. Para Pemohon melakukan uji materiil Penjelasan Pasal 120 ayat (2) UU *a quo* yang berbunyi,

Penjelasan Pasal 120 ayat (2)

Komisaris Independen yang ada di dalam pedoman tata kelola Perseroan yang baik (code of good corporate governance) adalah “Komisaris dari pihak luar”.

Pemohon berpendapat bahwa materi muatan penjelasan Pasal 120 ayat (2) UU 40/2007 secara normatif pada dirinya sendiri mengandung substansi yang tidak jelas dan multitafsir, sehingga menimbulkan ketidakpastian atau kerancuan hukum, padahal materi muatan dalam ketentuan undang-undang harus dirumuskan secara pasti, jelas, dan tegas. Tafsir pertama adalah bahwa “Komisaris dari pihak luar” berarti Komisaris yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Perseroan, dalam arti baik karyawan (berikut afiliasinya) maupun afiliasi pemegang saham minoritas/bukan pengendali/bukan utama). Namun dapat pula ditafsirkan secara konotatif yang sejatinya hanya menegaskan materi muatan yang telah ada di dalam Pasal 120 ayat (2) UU 40/2007, yaitu “dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan anggota Komisaris lainnya”.

Penafsiran lainnya yang mungkin dapat ditarik dari materi muatan Penjelasan Pasal 120 ayat (2) UU 40/2007 yakni berhubungan dengan BUMN yang berbentuk perseroan terbatas, dimana modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara yang tujuan utamanya mengejar keuntungan [vide Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (UU 19/2003)]. (TIR)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, Twitter: @OfficialMKRI. laman: www.mkri.id